



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Lik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LOLAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Abak, 18 November 1987, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Matali, 20 November 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Lik, tanggal 17 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, 09 November 2011 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Lik
1 Agustus 2024 M / 26 Muharram 1446 H



xxxxxxxxx, ProPENGUGATinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Akta Nikah Nomor : 177/09/XI/2011 tanggal 14 November 2011;

2. Bahwa setelah menikah, antara penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang milik bersama, sampai terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

- a) Aqila Rafani Kolopita binti Andra Kolopita, lahir di Kotamobagu pada tanggal 19 Oktober 2013, dalam asuhan Penggugat;
- b) Nizam Alkaffi Kolopita bin Andra Kolopita, lahir di Kotamobagu, pada tanggal 25 Juli 2015, dalam asuhan Penggugat;
- c) Khanza Alfarizky Kolopita bin Andra Kolopita, lahir di Kotamobagu pada tanggal 09 September 2020, dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan Harmonis, namun sejak 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat, antara lain

- a) Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain;
- b) Tergugat sering main judi online;
- c) Tergugat sering mabuk-mabukkan;
- d) Tergugat kurang menafkahi dan sering pinjam uang diluar, akibatnya Penggugat yang mengganti uang tersebut;
- e) Tergugat dan Penggugat sering cekcok dan tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncaknya terjadi pada Februari 2023, di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah 1 (satu) Tahun 5 (lima) Bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Llk
1 Agustus 2024 M / 26 Muharram 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Lik tanggal 18 Juli 2024 dan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Lik tanggal 26 Juli 2024 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Lik
1 Agustus 2024 M / 26 Muharram 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Nomor 800/setda.kab/1.097/k/2023 tanggal 9 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Timur;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 177/09/XI/2011 tanggal 14 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Susana Dilapanga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 31 Agustus 2017, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P-2);

B. Saksi

1. **Sartini Dilapanga binti Hasan Dilapanga**, umur 45 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama awalnya dirumah orangtua Penggugat dan Tergugat, kemudian pindah kerumah bersama sampai terjadinya perpisahan;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, semuanya dibawah asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2015 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Llk
1 Agustus 2024 M / 26 Muharram 1446 H



- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat cecok karena rumah saksi berkekatan dengan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat suka judi online, bahkan untuk keperluan judi itu Tergugat sering berutang ke rentenir yang ada di Desa Bakan namun akhirnya Penggugat yang selalu membayar utang-utang tersebut karena banyak orang yang menagih kepada Penggugat, selain itu saksi juga sering melihat Tergugat selalu berbau alkohol hampir setiap hari dan ketika dinasihati oleh Penggugat, selalu berujung pertengkaran antara keduanya, lalu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan baru kembali 1 bulan kemudian;
- Bahwa puncaknya, pada bulan Februari 2023, Tergugat kembali pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi berumahtangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat namun tetap tidak bisa rukun dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Llk
1 Agustus 2024 M / 26 Muharram 1446 H



rumah orangtua Penggugat, kadang dirumah orangtua Tergugat, dan terakhir tinggal dirumah bersama kemudian berpisah;

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ikut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2015 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok karena rumah saksi berdekatan dengan kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering bermain judi online, bahkan pernah meminjam telepon seluler saksi untuk bermain judi tersebut, selain itu Tergugat juga telah memiliki wanita idaman lain dan dipamerkan ke orang-orang di kampung tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Februari 2023, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu dan sudah tidak pernah kembali;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Llk
1 Agustus 2024 M / 26 Muharram 1446 H



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Llk tanggal 18 Juli 2024 dan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Llk tanggal 26 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg

Tentang Izin Perceraian

Menimbang, bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status Penggugat sebagai istri dari seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Penggugat telah memperoleh Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Timur dengan Nomor 800/setda.kab/1.097/k/2023 tanggal 9 Oktober 2023, sehingga karenanya berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990, Penggugat telah memenuhi syarat administratif untuk mengajukan cerai terhadap suaminya (Tergugat) yang berstatus PNS;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan ini yaitu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2015 sudah mulai sering terjadi

*Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Llk
1 Agustus 2024 M / 26 Muharram 1446 H*



pertengkaran diantara mereka yang sulit untuk didamaikan yang penyebabnya karena Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering main judi online, Tergugat sering mabuk-mabukkan, Tergugat kurang menafkahi dan sering pinjam uang diluar, akibatnya Penggugat yang mengganti uang tersebut, Tergugat dan Penggugat sering cekcok dan tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Atas kejadian tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun, dan sudah tidak melakukan kewajiban layaknya suami istri, oleh karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg26 jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat pula telah mengajukan bukti P-1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, membuktikan bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Susana Dilapanga, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat pula telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang berasal dari orang dekat

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Llk
1 Agustus 2024 M / 26 Muharram 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 172 R.Bg, saksi-saksi yang diajukan Penguat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dari dua orang saksi tersebut di atas, keduanya mengetahui bahwa antara Penguat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran keduanya melihat secara langsung Penguat dan Tergugat bertengkar mulut (cekcok) yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi online, Tergugat suka berutang kepada rentenir untuk keperluan judinya tersebut, Tergugat juga mempunyai kebiasaan mabuk-mabukan dan bahkan sudah memiliki wanita idaman lain sehingga menyebabkan antara keduanya kini telah berpisah rumah sudah ada 1 tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, saksi-saksi Penguat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya saksi-saksi Penguat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penguat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 9 November 2011, yang dicatatkan di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah, Penguat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat, kadang di rumah orangtua Penguat, dan terakhir tinggal di rumah bersama sampai berpisah;
- Bahwa antara Penguat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, berada dalam asuhan Penguat;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Llk
1 Agustus 2024 M / 26 Muharram 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2015 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sering bermain judi online, Tergugat suka berutang kepada rentenir untuk keperluan judinya tersebut, Tergugat juga mempunyai kebiasaan mabuk-mabukan dan bahkan sudah memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa sejak bulan Februari 2023 atau 1 tahun 6 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan antara keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa petitem kesatu gugatan Penggugat merupakan cakupan dari seluruh petitem dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan seluruh petitem gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitem kedua gugatan Penggugat yang meminta untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya terbangun sikap saling cinta-mencintai, saling hormat-menghormati, saling setia dan saling memberi bantuan lahir-bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sementara dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat suasana ini sudah sulit terbangun karena: (1) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tahun 2015 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus; (2) Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2023 atau kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan telah pisah rumah, dan setelah berpisah, komunikasi di antara keduanya sudah tidak berjalan baik; (3)

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Llk
1 Agustus 2024 M / 26 Muharram 1446 H



Upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal, baik oleh Majelis Hakim maupun keluarga pihak Penggugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; (4) Penggugat sudah tidak berkeinginan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga akan bisa berlangsung dengan baik apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak suami-isteri, sementara apabila keinginan melanggengkan rumah tangga itu sudah tidak ada dari kedua belah pihak, maka dengan kondisi seperti ini, menurut Majelis Hakim jelas tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni: “... *ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” atau tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yakni: “... *untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*”, sudah tidak mungkin diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas, dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan No. 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa perlu membahas lebih lanjut apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikategorikan telah “PECAH” (***broken marriage***) yang sulit untuk dipersatukan kembali, dan perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188 sebagai berikut:

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Llk
1 Agustus 2024 M / 26 Muharram 1446 H



فاذا ثبتت دعواها لذي القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء
مما لا يطاق له دوام العسرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما
طلقها طلقاً بائنة

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, petitum kedua gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 (tiga) Penggugat, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Llk
1 Agustus 2024 M / 26 Muharram 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, serta Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I. dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Yusuf Arfah Simbuka, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Llk
1 Agustus 2024 M / 26 Muharram 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I. **Binti Nur Mudawamah, S.H.I.**
Panitera Pengganti,

Yusuf Arfah Simbuka, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	675.000,00
- PNPB Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	820.000,00
(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)		

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Llk
1 Agustus 2024 M / 26 Muharram 1446 H